



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G /2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan:

Nama : Ny. MARIA EMILIANA DERU
NIK : 5309066908710001
Umur/tmpt/tgl lahir : 45 tahun / Kupang, 29 Agustus 1971
Agama : Katholik,
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Kawin
Kebangsaan : Indonesia,
Alamat : Jl. Slamet Riyadi-Kelurahan Faobata-
Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada – Provinsi NTT.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PHILIPUS FERNANDEZ, SH. Advokat/ Konsultan Hukum , Berkantor dahulu di Jalan Eltari II sekarang Jalan Piet Tallo Kelurahan Liliba Kota Kupang – NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 38-FER/Sks.Pdt/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan:

1. Sdr. HENDRIK DIAZ VIERA, Nomor NIK : tidak diketahui, Tempat tanggal lahir dan umur : tidak diketahui, Agama : Katholik, Pendidikan : tidak diketahui, Pekerjaan : Pegawai PDAM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT 09 / RW IV KELURAHAN NAIKOTEN II – KECAMATAN OEBOBO – KOTA KUPANG – NTT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. Sdr. PITER KALE, Nomor NIK : tidak diketahui, Tempat tanggal lahir dan umur: tidak diketahui, Agama : Katholik, Pendidikan : tidak diketahui, Pekerjaan : Dosen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT 09 / RW IV KELURAHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAIKOTEN II – KECAMATAN OEBOBO – KOTA KUPANG – NTT,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

3. Sdr. ARD NANGA, Nomor NIK : tidak diketahui, Tempat tanggal lahir dan umur : tidak diketahui, Agama : Katholik, Pendidikan : tidak diketahui, Pekerjaan : Anggota POLRI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: RT 09 / RW IV KELURAHAN NAIKOTEN II – KECAMATAN OEBOBO – KOTA KUPANG – NTT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III
4. Sdri. MARTHA LALUNG, Nomor NIK : tidak diketahui, Tempat tanggal lahir dan umur : tidak diketahui, Agama : Katholik, Pendidikan : tidak diketahui, Pekerjaan : tidak diketahui, Jenis Kelamin : Perempuan, Status : Cerai mati, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT 09 / RW IV KELURAHAN NAIKOTEN II – KECAMATAN OEBOBO – KOTA KUPANG – NTT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV dan
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang- NTT, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 14/Pen.Pdt.G/2017/PN Kpg;

Telah membaca surat gugatan tanggal 5 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Januari 2017 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Kpg.

Telah membaca Berita Acara Persidangan dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan.

Menimbang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, Tergugat I, II, III, dan IV masing masing hadir sendiri dipersidangan, namun sejak tanggal 21 Maret 2017 Tergugat I, II, III, dan IV member kuasa kepada A.LUIS BALUN, SH., MARTINUS LAU, SH. dan MERIYETA SORUH, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2017, sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya NI WAYAN YILIATI, S.ST. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G /2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 Kuasa Penggugat menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan surat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2018 yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam persidangan saat persidangan sampai tahap pembuktian, yaitu untuk pemeriksaan saksi dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV dan Turut Tergugat dalam persidangan telah memberikan tanggapan secara lisan yang dicatat dalam berita acara persidangan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 14/Pdt.G/2017/PN.Kpg harus dikabulkan, dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan No. 14/Pdt.G/2017/PN.Kpg dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Kpg telah dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar sebesar Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G /2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH. MH.** dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **ERNA Ch. DIMA** Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa I, II, III, dan IV dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH. MH. NURIL HUDA, SH. M.Hum.

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ERNA Ch. DIMA

Biaya biaya :

✓ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
✓ Pemberkas/ATK	Rp.	70.000,00
✓ Biaya Panggilan	Rp.	950.000,00
✓ PNB	Rp.	30.000,00
✓ Materai Putusan	Rp.	6.000,00
✓ Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)